

**SKRIPSI**

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM  
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH PADA PEGADAIAN  
SYARIAH PINRANG**



**OLEH**

**NUR ALISA  
NIM: 19.2300.046**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM  
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH PADA PEGADAIAN  
SYARIAH PINRANG**



**OLEH**

**NUR ALISA  
NIM: 19.2300.046**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Alisa

NIM : 19.2300.046

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.2032/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

NIP : 1971118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, S.E., M.M. (.....)

NIDN : 2011048203

Mengetahui,

Dekan,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Alisa

NIM : 19.2300.046

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2032/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Tanggal Kelulusan : 08 Desember 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Muhammad Satar, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota) (.....)

Ulfa Hidayati, M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui,  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta saya Hasnawati , Ayahanda Tasri, Adik saya Muh. Riski Aditya., dan kakek tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Muhammad Satar, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hanani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama (AKKK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana positif bagi mahasiswa.

3. Dosen pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Utamanya, Bapak I Nyoman Budiono, M.M Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberi arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing dalam menjalani studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Pimpinan dan Karyawan/Staf PT. Pegadaian (Persero), UPS. Watang Sawitto Pinrang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
7. Irma Yuliana dan Devi Astari sebagai sahabat seperjuangan yang telah mendukung dan menemani selama proses pengerjaan skripsi penulis.
8. Teman seperjuangan angkatan 2019 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan motivasi tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan berlaku baik kepada penulis.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca meberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Agustus 2023  
1 Shaffar 1445 H

Penulis

Nur Alisa  
NIM.19.2300.046



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Alisa  
Nim : 19.2300.046  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanreassona, 05 September 2001  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 Agustus 2023

Penyusun

Nur Alisa

NIM.19.2300.046

## ABSTRAK

Nur Alisa. *Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang*. (Dibimbing oleh Zainal Said dan Muhammad Satar).

Pegadaian Syariah Pinrang hadir menjadi solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama usaha mikro kecil dan menengah di kota pinrang dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari Karyawan Pegadaian Syariah Pinrang sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Produk pembiayaan Arum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang sudah berjalan cukup baik dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah . (2) Produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasabah dari data 6 (enam) nasabah terdapat 5 (lima) nasabah mengalami kenaikan pendapatan dan 1 (satu) nasabah tidak mengalami peningkatan pendapatan. dan pada aspek peningkatan aset usaha, terdapat 6 (enam) nasabah mengalami peningkatan aset. (3) Pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang menjunjung nilai *siddiq* (benar atau jujur, *amanah* (dapat dipercaya), *fatonah* (cerdik dan bijaksana) dan *tabligh* (menyampaikan atau menginformasikan).

Kata Kunci: Pembiayaan, Peningkatan Usaha, Pegadaian,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Pembiayaan .....	10
2. Teori Peningkatan Usaha.....	12
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	16
4. Pegadaian Syariah.....	20
5. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	34

D.	Kerangka Pikir .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
C.	Fokus Penelitian.....	39
D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
F.	Uji Keabsahan Data .....	42
G.	Teknik Analisis Data .....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		46
A.	Hasil Penelitian .....	46
1.	Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Pinrang .....	46
2.	Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang.....	60
3.	Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Menurut Perspektif Islam .....	68
B.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	75
1.	Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Pinrang .....	75
2.	Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang.....	77
3.	Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Menurut Perspektif Islam .....	80

BAB V PENUTUP.....	813
A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
BIODATA PENULIS .....	123



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tujuan penggunaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang	49-50
4.2	Jangka waktu pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang	53-54
4.3	Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang	56
4.4	segi jaminan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM pada Pegadaian Syariah Pinrang	58-59
4.5	penjualan nasabah pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang	61-62
4.6	Peningkatan Pendapatan Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang	64
4.7	Peningkatan Aset Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang	67

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	37



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	90-93
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	94-107
Lampiran 3	Surat Keterangan Wawancara	108-114
Lampiran 4	Berita Acara Revisi Judul	115
Lampiran 5	Dokumentasi/Foto	116-119
Lampiran 6	Surat Izin Melaksanakan penelitian	120
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121
Lampiran 8	Surat Keterangan Selesai Meneliti	122
Lampiran 9	Biografi Penulis	123

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### 1) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2) Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4) *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوَّضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### 5) *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

### 6) **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### 7) **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

#### 8) **Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9) *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

### 10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

### 1) Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era modern ini terdapat berbagai lembaga keuangan yang menawarkan produk tanpa bunga pinjaman. Lembaga keuangan tersebut adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Dalam konsep syariah Al-Qur'an mengajarkan untuk menghindari pemungutan bunga dalam setiap transaksi karena hal ini termasuk dalam konsep *riba*. Oleh karena itu, saat ini lembaga keuangan di Indonesia mulai menerapkan sistem syariah yang jauh dari *riba*.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pegadaian, koperasi, perusahaan, asuransi, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan bukan bank khususnya pegadaian dalam operasionalnya hampir sama dengan bank seperti pada pelayanan jasa, investasi berupa kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana.<sup>2</sup>

Begitupun dengan lembaga keuangan Pegadaian Syariah yang tidak mau ketinggalan dalam memberikan sebuah layanan untuk mendekati konsumen melalui pembukaan cabang atau gerai pegadaian dengan memberikan pelayanan yang optimal dan juga mengeluarkan produk-produk untuk menarik minat masyarakat melalui pembiayaan. Dengan adanya usaha pemerintah untuk membangun dan meningkatkan suatu usaha yang berbasis sektor usaha mikro kecil dan menengah, Pegadaian Syariah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan dana murah, dengan prosedur cepat, serta

---

<sup>1</sup> Rahmawati, R., & An Ras Try Astuti, "Transaction of Rahn of Gold in Pegadaian UPS Jampue "K abupaten Pinrang" Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis, 1 no. 1 (2022) h. 77.

<sup>2</sup> Julius R. Latumaerissa, " *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", (Jakarta: Salemba Empat, 2013). h. 459

penyaluran kredit yang sederhana sehingga dapat membantu meningkatkan usaha dengan skala mikro kecil dan menengah di Indonesia.<sup>3</sup>

Seiring dengan munculnya atas kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah, kemudian lahirlah Pegadaian Syariah yang menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada prinsip syariah sebagaimana yang di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam fiqh Islam, gadai disebut rahn, yaitu menggadaikan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.<sup>4</sup>

Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan peminjaman modal dengan cara menggadaikan barang dengan menggunakan prinsip syariah. Mekanisme dari pegadaian syariah adalah pihak yang menginginkan pinjaman dana membawa barang yang akan di gadai, dan barang yang akan di gadai harus mempunyai nilai jual sehingga dapat ditaksir dalam sejumlah dana sesuai dengan keadaan benda tersebut. Bedanya dalam pegadaian syariah ini tidak ada kelebihan untuk membayar cicilan, jadi tidak ada riba. Pegadaian syariah dapat menjadi solusi karena barang hanya di gadai tidak sepenuhnya dijual dan dapat dimiliki kembali oleh nasabah.<sup>5</sup>

Salah satu yang menjadi permasalahan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota pinrang adalah adanya keterbatasan modal untuk meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Masalah tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha nasabah dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh. Apakah pendapatan tersebut semakin meningkat atau semakin menurun.

Pegadaian Syariah Pinrang hadir menjadi solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama usaha mikro kecil dan menengah di

---

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 275

<sup>4</sup> Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Prenada Media.

<sup>5</sup> Nurul Ikhsanti, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

kota pinrang dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan. Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan bagi para pengusaha UMKM yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan.<sup>6</sup>

Salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah (Rahn) untuk mengatasi persoalan keterbatasan modal yang dialami UMKM adalah menerbitkan produk ARRUM . produk Arrum diluncurkan pada tahun 2009 yaitu merupakan skim pembiayaan syariah yang disediakan bagi pengusaha skala UMKM untuk kebutuhan dana dan usahanya yang didasarkan atas kelayakan usaha yang bersangkutan. Produk Arrum menawarkan kemudahan akses dimana pengusaha tersebut bisa mendapatkan pembiayaan hanya dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dimana kendaraan tetap pada pemilik sehingga bisa tetap digunakan untuk mendukung aktivitas usahanya sehari-hari. Bila jaminan telah dinyatakan sesuai peraturan yang ditetapkan pegadaian, proses perolehan hanya membutuhkan waktu tiga hari, dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.<sup>7</sup>

Mengingat sebagian besar penduduk negara indonesia mayoritas pedagang atau menjalankan usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya produk pembiayaan Arrum BPKB apakah semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah sejahtera dan puas akan pembiayaan Arrum untuk membantu dan meningkatkan suatu perekonomiannya.

---

<sup>6</sup> Fuad, M., & Trianna, M. (2018). Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. h. 217-240.

<sup>7</sup> Hariyati, R. (2019). *Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Melihat fenomena tersebut, Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pengusaha mikro yang membutuhkan modal, dengan adanya produk Arrum BPKB, yang memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dengan tarif mu'nah per bulan hanya 0,7% yang lebih rendah dibandingkan lembaga non bank lain, untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan masalah pokok di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh transaksi ARRUM dan pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Pinrang.

Oleh karena itu, Penulis meneliti dengan judul “ Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Pinrang.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang yang penulis sampaikan sebelumnya maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Pinrang?
2. Bagaimana peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang?
3. Bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah menurut perspektif islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan Arrum BPKB terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Pinrang
2. Untuk mengetahui peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah menurut perspektif islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang ekonomi islam khususnya tentang Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi penulis, Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare, dan menambahkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh perkembangan lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
  - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian yang lain.

- c. Bagi perusahaan, sebagai referensi dalam memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Pinrang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian relevan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada sebelumnya dan sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Fatkhur Rozaq dengan judul “Analisis dampak pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil (study kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta. Yang dimana untuk saat ini data dari 15 nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo sebanyak 100% mengalami kenaikan laba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke lokasi penelitian. Sedangkan teknik analisis data peneliti menganalisis data dengan melalui tiga alur yaitu, reduksi data, data display, dan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun hasil penelitian Analisis dampak pembiayaan Arrum BPKB pada PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta, yang berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit dan dengan para nasabah yang dimana telah terjadi peningkatan keuntungan dalam usaha yang dimiliki oleh para nasabah yang telah mengajukan pembiayaan Arrum BPKB di PT. Pegadaian Syariah Sariharjo. Peningkatan dari segi laba yang yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup

bervariasi kenaikannya, diantaranya bahkan ada yang mengalami kenaikan sampai 50% dari laba yang didapat dari sebelum melakukan pengajuan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Sariharjo.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Fatkhur Rozaq yaitu sama-sama meneliti tentang Pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Fatkhur Rozaq menjelaskan bahwa Pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah di Pegadaian Syariah Sariharjo membuahkan hasil dimana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat menaikkan keuntungan yang diperoleh yang dikarenakan mereka menambah barang dagangan, memperluas lahan usahanya, dan pengadaan alat untuk mempermudah penjualannya. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah di Pegadaian Syariah Watang Sawitto juga membuahkan hasil yang dimana peningkatan pendapatannya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari produk Arrum BPKB.

Kedua, Wahyuni Saputri dengan judul penelitian “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro nasabah Pegadaian Syariah (Studi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme produk Pembiayaan Arrum BPKB. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif (*field research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan teori yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur yang

---

<sup>8</sup> Rozaq, F. (2020). Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)

dilakukan yaitu nasabah harus menyerahkan persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Arrum BPKB yang telah ditetapkan oleh kantor.<sup>9</sup>

Adapun persamaan penelitian Wahyuni Saputri dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dan bagaimana peningkatan usaha setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB dan kedua penelitian ini menggunakan indikator pendapatan usaha dan aset usaha sebagai fokus utama dalam mengevaluasi atau menganalisis peningkatan usaha .

Kemudian perbedaan penelitian Wahyuni Saputri dengan penelitian peneliti yaitu penelitian Wahyuni menjelaskan mekanisme pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi. Sedangkan penelitian peneliti tidak menjelaskan mekanisme pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang.

Ketiga, Ardi Khoirul Asnan dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Produktif Arrum BPKB Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pembiayaan produktif Arrum BPKB di Pegadaian Syariah terhadap pendapatan nasabah pedagang dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif tentang produk Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pedagang dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena dapat dilihat dari dari sejumlah sampel bahwa

---

<sup>9</sup> Wahyuni Saputri. (2021). Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah ( Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi).

sebanyak 65% nasabah mengalami kenaikan laba dan 30% tidak mengalami kenaikan laba, dan 5% mengatakan laba yang mereka peroleh maksimum.<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk Arrum BPKB dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Ardi Khoirul Asnan menjelaskan tentang peningkatan nasabah pedagang sedangkan hasil dari penelitian peneliti menjelaskan tentang peningkatan usaha mikro kecil dan menengah.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shaibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk menaruh amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Adapun pengertian lain dari pembiayaan adalah aktivitas lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah). Berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi

---

<sup>10</sup> Asnan, A. K. (2019). *Analisis Pembiayaan Produktif (Ar-Rum) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008). h. 3

pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu<sup>12</sup> :

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Pembiayaan investasi pada umumnya ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek untuk kelancaran usaha misalnya pembelian mesin dan peralatan. Selanjutnya pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kebutuhan yang dapat dibiayai antara lain bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, yang terakhir pembiayaan konsumsi diberikan kepada nasabah untuk membeli keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan bisnis.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya terbagi menjadi tiga yaitu Pertama, pembiayaan jangka pendek maksimal satu tahun, pembiayaan ini dilakukan untuk membiayai perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, kedua pembiayaan jangka menengah diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun, pembiayaan ini diberikan dalam bentuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Ketiga pembiayaan jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun,

---

<sup>12</sup> Ismail, Perbankan Syariah (Cet 1, Jakarta : Kencana, 2011). h. 113

pembiayaan ini diperuntukan untuk pembelian gedung, pembelian rumah, pembangun proyek dll, yang nominalnya besar.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Pembiayaan dari sektor usaha meliputi pertama pembiayaan dari sektor industri contohnya industri pertambangan, kimia, tekstil, Kedua sektor perdagangan dan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan sektor jasa.

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dari segi jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Jaminan (agunan) digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

## 2. Teori Peningkatan Usaha

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti, upaya, menaikkan, mempertinggi, cara, proses, perbuatan meningkatkan kualitas atas sesuatu (produk dll). Peningkatan menurut Umi Chalsum adalah menaikkan derajat, menaikkan taraf, mempertinggi dan memperbanyak produksi.<sup>13</sup>

Peningkatan berasal dari kata kerja “tingkat” yang berarti berusaha untuk naik dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” sehingga memiliki arti menaikkan derajat, menaikkan taraf atau mempertinggi sesuatu. Dengan demikian peningkatan dapat diartikan sebagai sesuatu usaha untuk menaikkan sesuatu dari yang lebih rendah ketingkat yang

---

<sup>13</sup> Umi Chalsum, et. Al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Kashiko,2006).

lebih tinggi atau upaya memaksimalkan sesuatu ketinggian yang lebih sempurna.<sup>14</sup>

Menurut Brown dan Petrello, meningkatkan Usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnispun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.

Menurut Steinfeld, meningkatkan usaha adalah aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti, pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin tempat usaha.<sup>15</sup>

Meningkatkan suatu usaha dalam penelitian ini memiliki arti yaitu terjadi di keberhasilan suatu usaha yang dapat diukur dari beberapa segi atau indikator. Berikut ini merupakan penjelasan dari indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur peningkatan usaha sebagai berikut:

#### 1. Penjualan

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan.

Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen atau pembeli.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> W. J. S. Purwadaminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

<sup>15</sup> Widaningsi and Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan* ( Malang: Polinema Press, 2018).

<sup>16</sup> M. Nafarin, *Pengangguran Perusahaan*,(Jakarta: Salemba Empat, 2009). h. 166

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negoisasi harga, dan syarat-syarat pembayaran.

## 2. Pendapatan (Laba)

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan memberikan jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.<sup>17</sup>

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesimasing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang dan lain-lain. Setelah bekerja seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha.

## 3. Aset usaha

Aset adalah sumber daya yang dimiliki pemilik usaha atau perusahaan yang usahanya bertujuan untuk menghasilkan jumlah pemasukan untuk bisnisnya bagaimana kedepannya apakah bisa berjalan dengan baik atau ada hal lain yang menjadi suatu penghalang berkembangnya usaha tersebut.

---

<sup>17</sup> Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Buku dan Artikel karya Iskandar Putong, 2015, h. 33

Harta dalam islam sebagai amanah/titipan. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hadid/57:7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا  
هُمۡ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.<sup>18</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah dan manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terus-menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Supaya harta dapat kekal sampai bisa dibawa sampai ke akhirat, harta yang dimiliki harus dikembalikan kepada Allah SWT dengan cara disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah atau wakaf. Dan bisa juga dengan cara distribusi lain seperti hibah atau hadiah.

عن ابي بَرَزَةَ نَضَلَةَ بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً: لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ فِيْهِ؟ وَعَنْ  
مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ؟

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, ( Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 210

Artinya :

Pada hari perhitungan nanti seorang anak adam tak dapat melangkahkan kakinya kecuali setelah ditanyakan kepadanya empat pertanyaan; terkait umumnya untuk apa digunakan, terkait ilmunya seberapa banyak ia amalkan ,terkait hartanya didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa. (Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidhi, 2000, no.2417).<sup>19</sup>

Hadis di atas memberikan penegasan memberikan dorongan kepada seseorang untuk memeriksa cara mereka mengelola kekayaan . apakah harta yang dimiliki digunakan dengan bijak dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain ataukah digunakan dengan sia-sia dan tidak bertanggung jawab.

### 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang cukup tangguh dalam menghadapi ketatnya persaingan di bidang bisnis. Ketangguhan yang dilakukan para pelaku UMKM dapat tercermin dari semakin kreatifnya produk barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyatakan bahwa UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan oleh orang perorang maupun berkelompok yang dilakukan dalam skala kecil. Skala kecil yang dimaksud adalah terkait dengan kriteria asset dan omzet yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri.

Ada 3 hal yang sangat ditekankan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, yakni:

---

<sup>19</sup> Farikhin, A., Najib, M., Anwar, R., & Mulyasari, H. Konsep Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2022), h 62-70.

a) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

b) Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c) Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>20</sup>

Berikut beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

---

<sup>20</sup> Kristiyanti, M., & Rahmasari, L. (2015). Website sebagai media pemasaran produk-produk unggulan umkm di Kota Semarang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. h. 186-196.

- c) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang ada pada umumnya birokrasi
- e) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.<sup>21</sup>

b. Prinsip-Prinsip Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Prinsip Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
- d) Peningkatan daya saing UMKM
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Azzahra, B., & Wibawa, I. G. A. R. P. (2021). Strategi optimalisasi standar kinerja UMKM sebagai katalis perekonomian indonesia dalam menghadapi middle income trap 2045. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1). h. 75-86.

<sup>22</sup> Prof. DR.Ir.H. Nurjaya, *Manajemen UMKM* (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2022). h. 12-13

c. Tahapan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam melakukan kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seorang wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut:

a) Memiliki Ide Usaha

Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu ide usaha juga dapat timbul karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang wirausaha.<sup>23</sup>

b) Penyaringan Ide/Konsep Usaha

Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha kedalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun informal.

c) Pengembangan Rencana Usaha (*Business Plan*)

Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi laba-rugi dari bisnis yang dijalankan. Proyek laba-

---

<sup>23</sup> Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009).

rugi merupakan muara dari berbagai operasional. Dalam menyusun rencana usaha (*Business Plan*) para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian usaha.

d) Implementasi Rencana Usaha dan Pengendalian Usaha

Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan dalam pelaksanaan usaha yang akan dilaksanakan oleh seorang wirausaha. Dalam implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha.

#### 4. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat islam.<sup>24</sup>

Hidayani (2020) menyatakan bahwa pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang mempunyai

---

<sup>24</sup> Jefry Tarantang, et al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta 2019)

peranan cukup penting dalam menunjang pertumbuhan atau perkembangan perekonomian syariah.<sup>25</sup>

Pegadaian syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (rahin) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir Rukun dan Syarat gadai.<sup>26</sup>

Jadi gadai atau *rahn* pada dasarnya adalah transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang memberi utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak yang dijadikan agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut.<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran dan Hadis . Dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

Al-Qur'an Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan, Allah Swt berfirman dalam QS Al-Mudattsir/74:38.

<sup>25</sup> Lesmono, B. L. (2022). Studi Literatur Pegadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. h. 599-606.

<sup>26</sup> Khoirunnazilah, K., Nurwanti, N., & Larasati, A. (2022). PERKEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*. h. 33-48.

<sup>27</sup> Subagiyo, R. (2014). *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*. State Islamic Institute of Tulungagung.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah SWT menginginkan bahwa setiap apa yang telah diperbuat wajib dipertanggung jawabkan. artinya, dengan melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan menggadaikan barang jaminan maka wajib dipertanggung jawabkan dan dibayar dengan jangka waktu yang telah diberikan.

## 2) Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“ Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.” (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

Hadis di atas memberikan penegasan tentang perdagangan yang dimana Nabi Muhammad Saw saat membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan saat itu nabi hanya mempunyai baju perang dari besi dan Nabi menggadaikannya.

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, ( Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 576

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, jilid 3, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 335

c. Sifat Gadai (*Rahn*)

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat '*ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan *qirad*.

Menurut Henny Tanuwidjaja, sebagaimana dikutip oleh Adjie dan Emmy bahwa sifat gadai sebagai berikut:

- a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak
- b) Jaminan gadai harus dikeluarkan dari pengurusan pemberi gadai (debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*levering*)
- c) Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*)
- d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.<sup>30</sup>

d. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan

---

<sup>30</sup> Habib Adjie., & Emmy Haryono Saputro . (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai* (Jurnal Hukum Bisnis).

mengenai hal ini, namun secara umum syarat sah dan rukun dalam menjaankan pegadaian sebagai berikut<sup>31</sup>:

1) Rukun Gadai (*Rahn*) sebagai berikut:

- a) shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul.
- b) Orang yang berakad, yaitu orang-orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin).
- c) Harta/barang yang dijadikan jaminan (marhun).
- d) Utang (marhun bih).

2) Syarat sah Gadai (*Rahn*) sebagai berikut:

- a) Shigat. Syarat shigat adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhun bih habis dan marhun bih belum terbayar, maka rahn dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.
- b) Orang yang berakad. Baik rahin maupun marhun harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- c) Marhun bih merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan merupakan barang yang dapat

---

<sup>31</sup> Muhammad Firgaus NH, Sofiniyah Ghufron, Muhamad Aziz Hakim dan Mukhtar AlShodiq, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Cet Ke II ; jakarta : Reinasan, 2007), h. 25.

dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah. Dan barang tersebut dapat dihitung jumlahnya

- d) Marhun Merupakan berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih dan harus mempunyai nilai yang dapat dimanfaatkan.

e. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

Adapun Jasa pencairan kredit pada kantor Pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan jasa rahn dan ijarah saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian yang ideal tidak hanya melayani dua model jasa. Dalam pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS), Perum Pegadaian pada dasarnya menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam berupa bentuk sebagai berikut:

1) Pemberian Pinjaman

Jasa dimaksud, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan dan besarnya uang pinjaman ditentukan oleh barang jaminan yang diberikan.

2) Penaksiran Nilai Harga Benda

Jasa dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti emas, perak, dan berlian. Jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang kuat.

3) Penitipan Barang Berupa Sewa

Pegadaian Syariah berarti menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat berharga didasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena

pegadaian syariah memiliki tempat atau gedung penyimpanan yang memadai.

#### 4) *Gold Counter*

Jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Seiring perkembangan zaman, Pegadaian Syariah menerbitkan produk pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk membeli kendaraan umum (Amanah), untuk berangkat haji (Arrum Haji) serta sebagai melayani nasabah yang ingin memiliki emas batangan dengan cara cicilan (Mulia) dan nasabah yang ingin berinvestasi emas atau dengan nama lain (Emasku).<sup>32</sup>

Pegadaian syariah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa henti mengeluarkan produk-produk yang bisa diakses oleh masyarakat. Ada empat produk yaitu:<sup>33</sup>

##### 1) Rahn

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaroh (biaya simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Nasabah dikenakan ujrang yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujrang maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat

---

<sup>32</sup> Lubis, A. W., & Siregar, D. L. (2020). Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Di Sumatera Utara. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*. h. 744-756.

<sup>33</sup> Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank*. h. 119.

dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujah secara proporsional selama masa pinjaman.

## 2) Arrum

Skim pinjaman sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan mengembangkan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan emas atau BPKB kendaraan bermotor. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

## 3) Mulia

Mulia atau emas batangan murni 99,99% ada sertifikat dan ID numbernya. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid dan aman secara rill. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT Pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 (lima) gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 (satu) kilogram. Apabila pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan.

## 4) Amanah

Produk kepemilikan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/gaji bagi karyawan tetap atau berdasar

kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad rahn tasjily.

h. Hak dan kewajiban pihak yang berakad<sup>34</sup>

1) Hak dan kewajiban murtahin (penerima gadai)

- a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

Adapun kewajiban penerima gadai (murtahin) adalah :

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

1) Hak dan kewajiban Rahin (pemberi gadai)

Hak pemberi gadai:

- a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.

---

<sup>34</sup> Firgaus NH, Ghufron, Hakim dan AlShodiq, Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah, h. 27

- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

**Kewajiban pemberi gadai:**

- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
  - b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.
- j. Arrum BPKB ( Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Pegadaian syariah mendefinisikan ARRUM adalah (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) yang dijalankan pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari, yaitu dengan memaksimalkan daya guna kendaraan yang dimiliki.

Menurut Andri Soemitra ARRUM merupakan singkatan dari arrahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan baru

para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.

Menurut Anton Yudi Setianto BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalulintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB dapat disamakan dengan certificate of ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjammeminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. BPKB berisi semua data identifikasi kendaraan bermotor seperti nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, dan asal usul kendaraan seperti negara pembuatan, cara mengimpor, nama perusahaan penjual atau deler dan nama pembeli atau pemiliknya.<sup>35</sup>

Jadi pada intinya ARRUM BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor/mobil atau BPKB.

## **5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

### **a. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bertujuan untuk memungkinkan mereka menjalankan tanggung

---

<sup>35</sup> Anton Yudi Setianto, et. Al. Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). h 23-24

jawabnya kepada Allah Swt. Dan masyarakat keseluruhan. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai keislaman.<sup>36</sup>

Sistem ekonomi islam mempunyai keunggulan sebagai suatu sistem ekonomi yang dijamin dengan hukum-hukum agama yang diwujudkan dalam aturan halal dan haram. Posisi halal dan haram dalam pandangan islam berada dalam semua bentuk aktivitas, misalnya perbuatan hakim yang dihakimi, dan perbuatan penjual dan pembeli dalam hal bertransaksi.<sup>37</sup>

Sistem ekonomi islam mencakup berbagai aspek, termasuk sistem keuangan, dalam konteks ini dua lembaga keuangan yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi islam adalah Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah.

Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

- 1) Menurut S.M. Hasanuzzaman, Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.
- 2) Menurut A. Mannan, Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.

---

<sup>36</sup> Azhryyah Ibrahim, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), h. 123

<sup>37</sup> Rusby, Z, . Ekonomi Islam, (2017), h. 5-8

- 3) Khursid Ahmad Ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”<sup>38</sup>

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam mencakup nilai-nilai etika dan moral yang memandu perilaku ekonomi umat Muslim. Beberapa prinsip tersebut dapat mencakup sifat-sifat seperti Siddiq, (kejujuran), Amanah (kepercayaan atau amanah), Fatanah (ketekunan atau kerajinan, dan Tabligh (menyampaikan atau menyebarkan). Berikut adalah penjelasan singkat tentang keempat prinsip tersebut:

1) *Siddiq*

*Siddiq* artinya benar, maksud dari benar disini bukan hanya perkataannya yang benar, tapi perbuatannya juga benar. Antara perilaku sejalan dengan ucapannya. Di dalam siddiq kita tidak hanya membahas aspek habduminanas tapi habduminalloh juga. tetapi pada kenyatannya beda sekali dengan sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya.

2) Amanah

Adapun dasar hukum sifat amanah atau dapat dipercaya. Allah Swt berfirman dalam Q.S Asy-Syura/106:107

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٥٨﴾

<sup>38</sup> Itang, *Teori Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), h. 6

Terjemahnya:

Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.<sup>39</sup>

Ayat di atas diketahui bahwa Allah Swt, berharap mempunyai sifat yang dapat dipercaya seperti dalam kisah Nabi Nuh yang diutus oleh Allah untuk membimbing kaumnya agar berpaling dari penyembahan berhala dan mematuhi ajaran-ajaran Ilahi.

Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

Artinya :

Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR Ahmad).<sup>40</sup>

Hadis di atas memberikan penegasan tentang keimanan atau iman tidak hanya mencakup aspek spritual, tetapi juga mengandung dimensi etika dan moral. Orang yang tidak amanah atau tidak dapat dipercaya dianggap memiliki kekurangan dalam aspek keimana.

### 3) *Fathonah*

*Fathonah* artinya cerdas. Mustahil nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan 6.236 ayat, 114 syrat dan 30 juz dalam Al-Qur'an, kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, ( Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 510

<sup>40</sup> Riduan, M, *Pengantar Manajemen Pendidikan Perspektif Islam*. GUEPEDIA, (2020), h. 270

mebutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Dari berbagai kelebihan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang tak berilmu maka islam sangat mendorong umatnya untuk selalu menjadi orang yang pandai/cerdas dan berilmu

#### 4) *Tabligh*

*Tabligh* artinya menyampaikan atau menyebarkan suatu pesan atau informasi. Dalam konteks agama Islam, istilah *tabligh* merujuk pada aktivitas dakwah atau usaha untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya.<sup>41</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah sebagai berikut:

#### 1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah). Berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

---

<sup>41</sup> Riduan, M, *Pengantar Manajemen Pendidikan Perspektif Islam*. GUEPEDIA, 2020), h.

## 2. Peningkatan Usaha

Menurut Brown dan Petrello, peningkatan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.

Menurut Steinfeld, peningkatan usaha adalah aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti, pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin tempat usaha.

## 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang cukup tangguh dalam menghadapi ketatnya persaingan di bidang bisnis. Ketangguhan yang dilakukan para pelaku UMKM dapat tercermin dari semakin kreatifnya produk barang dan jasa yang ditawarkan di pasar.

## 4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.

Pegadaian syariah merupakan hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan

dirinya bahwa di satu pihak (rahin) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir Rukun dan Syarat gadai.


#### 5. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bertujuan untuk memungkinkan mereka menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah Swt. Dan masyarakat keseluruhan. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai keislaman

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi kerangka yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan dengan topik.

Kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memenuhi masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengetahui produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah pada pegadaian syariah pinrang sebagaimana kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini mengandalkan atau memahami makna yang ada di balik fenomena yang di deskripsikan secara rinci. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.<sup>42</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Jenis penelitian termasuk jenis penelitian lapangan sebagaimana adanya.<sup>43</sup>

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati, pendekatan deskriptif ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004).h.50

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004).h.51

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Watang Sawitto di Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 12 agustus 2023 sampai dengan 12 september 2023.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bentuk penerapan Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan sumber data penelitian ini ada dua (2) yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>44</sup> Dalam hal ini tempat penelitian yaitu Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang yang dimana data diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi tentang bagaimana produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : PT. Alfabet, 2016), h.225.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>45</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang berupa data peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun dan pendapatan nasabah pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Pinrang tahun 2023 (total pendapatan bersih perbulan).

**E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran<sup>46</sup>. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi yang dilakukan penulis pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto pinrang.

---

<sup>45</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format (Kuantitatif Untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran* (Jakarta : Kencana, 2013).

<sup>46</sup> H.S Kartoredjo. "Kamus baru kontemporer", (Bandung: PT RemaRemaja Rosdakarya Offset. 2014), h. 258.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interview*) melalui komunikasi langsung<sup>47</sup>. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada karyawan yang terlibat langsung dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB serta nasabah pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang.

## 3. Dokumentasi

Penelusuran referensi (*reference exploring*) yaitu metode pengumpulan data dimana penulis menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data-data dari berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil yang bersumber dari penelitian<sup>48</sup>. Metode ini digunakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang untuk melengkapi data-data dan informasi yang diperlukan.

---

<sup>47</sup> A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan” (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372.

<sup>48</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

## b. Teknik Pengolahan Data

Ketika peneliti telah mendapatkan dan mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengelolah data melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

### 1. *Editing*

*Editing* yaitu peneliti melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan tujuan untuk menyeleksi kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, kejelasan data, dan keterkaitan data dengan pokok permasalahan dalam penelitian

### 2. *Organizing*

*Organizing* yaitu peneliti melakukan proses pengelompokkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga mampu menggambarkan pokok permasalahan dalam penelitian.

### 3. *Analizing*

*Analizing* yaitu peneliti melakukan kegiatan mengalisis data yang diperoleh dan diproses *Editing* dan proses *Organizing*. Dalam tahap ini, peneliti mengupayakan untuk menggunakan dalil-dalil pendukung yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian untuk menarik sebuah kesimpulan

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.<sup>49</sup>

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi data adalah suatu proses yang menentukan kebenaran informasi tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data. Misalnya, selain dengan wawancara dan observasi, peneliti dapat memanfaatkan dokumen sejarah, karya tulis arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan foto atau gambar lain untuk mendokumentasikan hasil penelitian.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencari informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak Unit Pegadaian Syariah Watang Sawitto, oleh Pengelola UPS Watang Sawitto dan nasabahnya.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.<sup>51</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman terbagi atas tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: (1) Reduksi data (*Data reduction*); (2) Data Display (*Display data*); dan (3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Moleong, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 320

<sup>50</sup> Raharjo and Mudija, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Metodologi Penelitian*, 2010, h. 2.

<sup>51</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, h. 241.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulis lapangan (*Written-up field notes*). Oleh karena itu data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data dilapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan, dan menulis memo. Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan

kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari display data. Kesimpulan bukan dibuat sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, jadi perlu dilakukan lagi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pegadaian Syariah Pinrang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No. 25, Kampung Jaya, Watang Sawitto Kabupaten Pinrang memiliki tempat yang strategis karena berada di dekat jalan poros yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pegadaian Syariah Pinrang menyalurkan dana dalam bentuk gadai yang prosesnya sangat mudah dan cepat dengan menjaminkan berupa emas, barang elektronik, dan kendaraan. Salah satu produknya yaitu Arrum BPKB yang dimana produk ini diperuntukkan untuk nasabah yang ingin melakukan pinjaman untuk meningkatkan usahanya.

#### **1. Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Pinrang**

Hasil penelitian merujuk pada fokus pertama yaitu berkaitan dengan Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM pada Pegadaian Syariah Pinrang, produk pembiayaan Arrum BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor/bermobil yang biasa disingkat dengan BKPB.

Hasil penelitian mengenai upaya pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, mengatakan bahwa:

“Produk Arrum BPKB ini sangat memberikan peluang dalam upaya untuk peningkatan ekonomi terhadap UMKM, upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan ekonomi UMKM. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk Arrum BPKB, karna di zaman sekarang ini belum banyak masyarakat yang mengetahui produk tersebut. Dengan Memberikan suatu pinjaman usaha dengan jaminan BPKB nya kami membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya karna salah satu masalah utamanya yaitu adanya keterbatasan modal untuk meningkatkan usaha yang sedang dijalankannya maka saya sangat ingin memberikan solusi dengan melakukan peminjaman modal dengan cara menggadaikan barangnya”.<sup>53</sup>

#### a. Tujuan Penggunaan

Tujuan penggunaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan nasabah Pegadaian Syariah Pinrang demikian untuk meningkatkan usahanya dengan melakukan pembiayaan dengan 3 jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan komsumsi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya membeli bosara pengantin, dari pinjaman Pegadaian Syariah saya menggadaikan BPKB motor saya.”<sup>54</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Selama saya melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah saya bisa meramaikan bengkel saya dengan membeli lebih banyak lagi ban motor dan peralatan ”<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Pajri Saad, Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang,wawancara pada tanggal 12 Agustus 2023

<sup>54</sup> Hj. Rasdiana,Jl.Cakalang,Sulsel,Wawancara di Jl. Cakalang,23 Agustus 2023

<sup>55</sup> Bakhtiar,Jl.Abdullah,Sulsel,Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Setelah saya melakukan pinjaman saya bisa membeli alat cukur. Ini sangat membantu bagi saya ”<sup>56</sup>

Hasil wawancara tersebut, ketiga informan ini mempunyai usaha yang berbeda-beda tetapi dari ucapan mereka setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB mereka bisa mencapai dan membeli sesuatu yang diinginkannya untuk meningkatkan usahanya.

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya bisa membeli pres minuman, sebelumnya saya hanya memakai tempat minuman yang biasa tapi itu membuat usaha saya tidak meningkat karna kebanyakan anak sekolah suka kalau ada pres nya karna tidak mudah tumpah katanya ”<sup>57</sup>

Hasil wawancara tersebut, informan yang di wawancarai sangat bahagia adanya pinjaman Arrum BPKB tersebut karna bisa meningkatkan usahanya dengan cara membeli kebutuhan-kebutuhan yang belum ada sebelumnya.

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya membeli kebutuhan pokok yang belum lengkap seperti beras,minyak juga”<sup>58</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Untuk pembelian tambahan berupa barang dagangan belum lengkap dan gas elpiji”<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Wawan,JI,Abdullah,Sulsel,Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>57</sup> Ana,Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

<sup>58</sup> Rusnaeni,Btn Sekkang Mas,Sulsel,wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

Hasil wawancara tersebut, kedua informan yang diwawancarai mempunyai usaha yang sama yaitu pedagang sembako tapi yang membedakannya yaitu kedua informan ini melakukan pembelian yang berbeda untuk meningkatkan usahanya. Berikut terdapat tabel penggunaan penggunaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang:

**Tabel 4.1**

**Tabel tujuan penggunaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang**

No	Nama	Jenis usaha	Pembiayaan Investasi	Pembiayaan Modal kerja	Pembiayaan komsumsi
1	Hj. Rasdiana	Pedagang Kerajinan	-	Pembelian produk jualan berupa bosara pengantin	Keperluan Bisnis
2	Bakhtiar	Bengkel Motor	-	Pembelian peralatan bengkel seperti ban motor	Keperluan Bisnis

<sup>59</sup> Risda, Rubae, Sulsel, Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

3	Rusnaeni	Penjual Sembako	-	Pembelian berupa barang dagangan seperti kebutuhan pokok	Keperluan Bisnis
4	Wawan	Tukang Cukur	Pembelian berupa peralatan cukur seperti mesin pencukur	-	Keperluan Bisnis
5	Risda	Pedagang Sembako	-	Pembelian berupa barang dagangan yang belum lengkap dan tambahan gas elpiji	Keperluan Bisnis
6	Ana	Penjual es dan gorengan	Pembelian berupa pres minuman	-	Keperluan Bisnis

Pada tabel yang ada di atas terdapat tujuan penggunaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang bahwa tujuan penggunaannya pembiayaan Arrum BPKB yang digunakan nasabah terdapat 3 pembiayaan yang pertama pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumsi. Pembiayaan investasi hanya digunakan oleh Bapak Wawan dan Ibu Ana dengan tujuan pembelian berupa mesin cukur dan press minuman, pembiayaan modal kerja hanya digunakan oleh Ibu Hj. Rasdiana, Bapak Bakhtiar, Ibu Rusnaeni, dan Ibu Risda dengan tujuan pembelian berupa bosara pengantin, peralatan bengkel seperti ban motor, dan barang dagangan. Dan yang terakhir pembiayaan konsumsi, pembiayaan konsumsi tersebut digunakan oleh semua ke enam nasabah ini untuk keperluan bisnis.

b. Jangka Waktu

Hasil wawancara merujuk pada jangka waktu pinjaman dalam pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, dalam jangka waktu pinjaman pada pembiayaan Arrum BPKB memiliki berbagai waktu pinjaman yang berbeda-beda yang diajukan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, mengatakan bahwa:

“ Jangka waktu yang saya berikan kepada pihak nasabah Pembiayaan Arrum BPKB mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan, Namun nasabah yang saya punya saat ini kebanyakan melakukan pinjaman 12 kali angsuran .<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa nasabah yang melakukan pinjaman kepada pihak Pegadaian Syariah kebanyakan 12

---

<sup>60</sup> Pajri Saad, Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2023

kali angsuran, berarti jangka waktu yang dilakukan adalah jangka pendek yang maksimal satu tahun pembayaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para nasabah Arrum BPKB diantaranya Ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“ Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,00 dalam waktu 12 kali angsuran. Saya membayar sekitar enam ratusan perbulan”.<sup>61</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“ Saya membayar pinjaman mau cukup empat ratus perbulan itu. Saya meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,00 dalam waktu 12 kali bayar”.<sup>62</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya selalu membayar sebanyak lima ratus enam puluh perbulan jumlah pinjaman saya sebanyak Rp 5.000.000,00 dalam waktu 12 kali angsuran”.<sup>63</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 3.000.000,00. Saya membayarnya dua ratuslah perbulan sebanyak 12 kali”.<sup>64</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

<sup>61</sup> Rusnaeni,Btn Sekkang Mas,Sulsel,wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>62</sup> Bakhtiar,JI.Abdullah,Sulsel,Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>63</sup> Rusnaeni,Btn Sekkang Mas,Sulsel,wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>64</sup>Wawan,JI,Abdullah,Sulsel,Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

“Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 6.000.000,00 dalam waktu 12 kali bayar. Pembayaran perbulannya sekitar lima ratusan”<sup>65</sup>.

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 3.000.000,00 dalam waktu 12 kali bayar perbulannya saya membayar dua ratus delapan puluh perbulan”<sup>66</sup>.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ke enam nasabah tersebut melakukan pinjaman pembiayaan Arrum BPKB dengan jangka waktu yang sama yaitu 12 kali angsuran dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda. Berikut terdapat tabel jangka waktu pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Tabel jangka waktu pembiayaan Arrum BPKB pada**  
**Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang**

No.	Nama	Jenis Usaha	Jangka Waktu
1	Hj. Rasdiana	Pedagang Kerajinan	12 x Angsuran (Rp 7.000.000,00)
2	Bakhtiar	Bengkel Motor	12 x Angsuran (Rp 4.000.000,00)
3	Rusnaeni	Penjual Sembako	12 x Angsuran (Rp 5.000.000,00)
4	Wawan	Tukang Cukur	12 x Angsuran (Rp

<sup>65</sup> Risda, Rubae,Sulsel,Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>66</sup> Ana,Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

			3.000.000,00)
5	Risda	Pedagang Sembako	12 x Angsuran (Rp 6.000.000,00)
6	Ana	Penjual es dan gorengan	12 x Angsuran (Rp 3.000.000,00)

Pada tabel yang ada di atas terdapat jangka waktu pembiayaan pada nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang. Dapat dilihat bahwa ke enam nasabah tersebut mengambil jangka waktu pinjaman sebanyak 12 x angsuran dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda. Nasabah yang melakukan pinjaman dengan jumlah tertinggi yaitu Ibu Hj. Rasdiana dan jumlah terendah Ibu Ana dan Bapak Wawan.

#### c. Sektor Usaha

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum BPKB dalam berbagai macam sektor usaha. Sektor usaha meliputi pembiayaan dari sektor industri, pertambangan, kimia, tekstil, dan yang kedua sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, mengatakan bahwa:

“ Jenis usaha yang dilakukan para nasabah Produk Arrum BPKB berbagai macam usaha yang dijalankan tapi yang paling banyak itu pedagang sembako”<sup>67</sup>

Hasil wawancara menyebutkan bahwa dengan jenis usaha yang dilakukan nasabah produk Arrum BPKB mempunyai berbagai macam

<sup>67</sup> Pajri Saad, Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2023

usaha yang berbeda-beda tetapi usaha yang paling banyak dijalankan yaitu pedagang sembako. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Usaha yang saya jalankan menjual kerajinan”<sup>68</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya membuat usaha bengkel motor”<sup>69</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“ Saya pedagang sembako”<sup>70</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Usaha saya sekarang ini tukang cukur”<sup>71</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Usaha yang dijalankan Pedagang Sembako”<sup>72</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya menjual es dan gorengan di depan sekolah”<sup>73</sup>

Hasil wawancara tersebut mendeskripsikan bahwa dengan adanya usaha yang sedang dijalankan nasabah pembiayaan Arrum BPKB

<sup>68</sup> Hj. Rasdiana, Jl. Cakalang, Sulsel, Wawancara di Jl. Cakalang, 23 Agustus 2023

<sup>69</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>70</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>71</sup> Wawan, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>72</sup> Risda, Rubae, Sulsel, Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>73</sup> Ana, Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

tersebut sangat mampu meningkatkan pendapatannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut terdapat tabel Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang yaitu:

**Tabel 4.3**

**Tabel Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang**

No	Nama	Jenis Usaha
1	Hj. Rasdiana	Penjual Kerajinan
2	Bakhiar	Bengkel Motor
3	Rusnaeni	Pedagang Sembako
4	Wawan	Tukang Cukur
5	Risda	Pedagang Sembako
6	Ana	Penjual es dan gorengan

Pada tabel yang ada di atas terdapat beberapa jenis-jenis usaha nasabah pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang. yang dimana usahanya berbeda-beda ada pedagang sembako, penjual kerajinan, bengkel motor, penjual es dan gorengan dan tukang cukur.

d. Segi Jaminan

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usahanya yang dilakukan nasabah dalam

mengambil suatu pinjaman dengan menggadaikan BPKB (bukti kepemilikan bermotor/bermobil.).Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah yang melakukan pembiayaan Arrum BPKB ini dengan menggadaikan BPKB nya. Dengan menggadaikan BPKB nya kami baru bisa memberikan pinjaman.”<sup>74</sup>.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang tidak memberikan pinjaman kepada nasabah jika nasabah tidak melakukan penggadaian BPKB (bukti kepemilikan bermotor/bermobil).

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Barang yang saya jaminkan berupa BPKB kendaraan bermotor”<sup>75</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Barang yang saya jaminkan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor”<sup>76</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Barang yang saya jaminkan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor”<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Pajri Saad, Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang,wawancara pada tanggal 12 Agustus 2023

<sup>75</sup> Hj. Rasdiana,Jl.Cakalang,Sulsel,Wawancara di Jl. Cakalang,23 Agustus 2023

<sup>76</sup> Bakhtiar,Jl.Abdullah,Sulsel,Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>77</sup> Rusnaeni,Btn Sekkang Mas,Sulsel,wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Barang yang saya jaminkan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor”<sup>78</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Barang yang saya jaminkan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor”<sup>79</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Barang yang saya jaminkan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor”<sup>80</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 6 nasabah pembiayaan Arrum BPKB tersebut menggunakan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) untuk melakukan suatu pinjaman untuk meningkatkan suatu usaha yang sedang dijalankannya. Berikut terdapat tabel segi jaminan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM pada Pegadaian Syariah Pinrang yaitu:

**Tabel 4.4**

**Tabel segi jaminan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM pada Pegadaian Syariah Pinrang**

No	Nama	Segi Jaminan
1	Hj. Rasdiana	BPKB (motor)

<sup>78</sup> Wawan,JI,Abdullah,Sulsel,Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>79</sup> Risda, Rubae,Sulsel,Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>80</sup> Ana,Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

		(Rp 7.000.000,00)
2	Bakhiar	BPKB (Motor) (Rp 4.000.000,00)
3	Rusnaeni	BPKB (Motor) (Rp 5.000.000,00)
4	Wawan	BPKB (Motor) (Rp 3.000.000,00)
5	Risda	BPKB (Motor) (Rp 6.000.000,00)
6	Ana	BPKB (Motor) (Rp 3.000.000,00)

Pada tabel yang ada di atas terdapat segi jaminan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang. Dari ke enam nasabah tersebut menjaminkan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) untuk mengambil sebuah pinjaman berupa uang dengan tujuan meningkatkan usahanya.

## 2. Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang

Hasil penelitian terkait dengan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang ini memiliki arti yaitu terjadi di keberhasilan suatu usaha yang dapat diukur dari beberapa segi atau indikator. Berikut ini merupakan penjelasan dari indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur peningkatan usaha sebagai berikut:

### a. Penjualan

Penjelasan hasil wawancara merujuk pada penjualan terhadap nasabah pembiayaan Arrum BPKB. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai indikator pertama yang menjadi tolak ukur peningkatan penjualan maka peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai peningkatan penjualan usaha mikro kecil dan menengah pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“ Saya menjual bunga dari botol plastik, warnanya bermacam-macam”<sup>81</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“ Saya menjual ban motor. Ban motor bekas paling banyak saya jual”<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Hj. Rasdiana, Jl. Cakalang, Sulsel, Wawancara di Jl. Cakalang, 23 Agustus 2023

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“ Saya menjual kebutuhan pokok semacam beras”<sup>83</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya menjual bahan sembako yang banyak macamnya seperti minyak dan beras”<sup>84</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya menjual es dan gorengan”<sup>85</sup>

Hasil wawancara informan dari ke enam nasabah tersebut hanya lima nasabah yang bisa melakukan penjualan. Nasabah yang tidak melakukan penjualan yaitu selaku Bapak Wawan yang usahanya tukang cukur. Berikut terdapat tabel penjualan nasabah pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang yaitu:

**Tabel 4.5**

**Tabel penjualan nasabah pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang**

No.	Nama	Jenis Usaha	Penjualan
1.	Hj. Rasdiana	Pedagang Kerajinan	Berupa bunga dari plastik

<sup>82</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>83</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>84</sup> Risda, Rubae, Sulsel, Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>85</sup> Ana, Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

2.	Bakhtiar	Bengkel Motor	Berupa ban motor bekas
3.	Rusneni	Penjual Sembako	Berupa barang dagangan seperti kebutuhan pokok
4.	Risda	Pedagang Sembako	Berupa bahan sembako
5.	Ana	Penjual es dan gorengan	Berupa es dan gorengan

Pada tabel yang ada di atas terdapat penjualan pada nasabah pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto yang dimana terdapat berbagai macam penjualan yang dilakukan dengan tujuannya meningkatkan usahanya.

b. Pendapatan Usaha (laba)

Hasil penelitian yang merujuk pada pendapatan usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan produk pembiayaan Arrum BPKB. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai indikator kedua yang menjadi tolak ukur pendapatan nasabah maka peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai pendapatan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Untuk pendapatan yang saya dapatkan ada kenaikan, naik setelah saya melakukan pinjaman disini dengan jumlah peningkatan yang didapatkan sebanyak dua belas juta rupiah. Sebelum melakukan pinjaman dapatnya sepuluh juta rupiah”<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Hj. Rasdiana, Jl. Cakalang, Sulsel, Wawancara di Jl. Cakalang, 23 Agustus 2023

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“sebelum saya melakukan pinjaman keuntungannya sekitar tiga juta rupiah, dan setelah saya menerima tambahan dana alhamdulillah keuntungan yang saya dapatkan meningkat sebanyak enam juta rupiah dan tujuan saya sebelumnya mengambil pinjaman ini untuk menambahkan modal usaha yang saya jalani sekarang ini”<sup>87</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Pendapatan usaha saya sebelumnya itu sekitar dua juta lebih , tapi karena jarang ada yang beli beras karna tetangga banyak yang dapat bansos jadi saya mendapatkan sekitar dua juta tidak lebih dan termasuk ada penurunan”<sup>88</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Pendapatan saya sebelum pinjam itu sekitar satu juta. Kalau setelahnya saya bisa mendapatkan lebih dari satu juta. Saya melakukan pinjaman ini untuk tambahan modal usaha yang saya jalankan”<sup>89</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pinjaman saya mendapatkan pendapatan sekitar tiga juta sebulan. Setelah melakukan pinjaman saya mendapatkan sekitar empat juta pendapatan”<sup>90</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

---

<sup>87</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>88</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>89</sup> Wawan, Jl, Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>90</sup> Risda, Rubae, Sulsel, Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

“Sebelum saya memakai uang pinjaman ini pendapatan saya tidak cukup dengan satu juta. Tapi setelah saya mendapatkan pinjaman pendapatan saya bertambah sekitar dua ratus ribu”<sup>91</sup>

Hasil wawancara dari enam responden nasabah yang diwawancarai, terdapat 5 (Lima) nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan terhadap usaha yang sedang dijalankan dan 1 (satu) nasabah tidak mengalami peningkatan. Nasabah yang tidak mengalami kenaikan pendapatan yaitu ibu Rusnaeni dengan berdasarkan penurunan penjualan beras yang disebabkan karena masyarakat menerima beras dari bantuan sembako. Berikut terdapat tabel Peningkatan Pendapatan Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang yaitu:

**Tabel 4.6**  
**Peningkatan Pendapatan Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang**

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1.	Hj. Rasdiana	Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00
2.	Bakhtiar	Rp 3.000.000,00	Rp 6.000.000,00
3.	Rusnaeni	Rp 2.500.000,00	Rp 2.000.000,00
4.	Wawan	Rp 1.000.000,00	Rp 1.500.000,00
5.	Risda	Rp 3.000.000,00	Rp 4.000.000,00
6.	Ana	Rp 800.000,00	Rp 1.200.000,00

<sup>91</sup> Ana, Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

Pada tabel yang ada di atas terdapat pendapatan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang.

c. Aset Usaha

Hasil penelitian merujuk pada indikator terhadap pemilik usaha bertujuan untuk menghasilkan jumlah pemasukan untuk usahanya bagaimana kedepannya apakah bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya dengan penelitian ini bahwasanya jika aset usaha semakin meningkat maka pendapatan akan juga ikut meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya setelah mendapat pinjaman saya bisa membeli sebuah bosara pengantin”<sup>92</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan pinjaman ini untuk membeli alat-alat apa saja yang belum lengkap yang ada di bengkel saya ini seperti ban motor baru.”<sup>93</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan pinjaman ini untuk untuk membeli bahan sembako yang belum lengkap di toko saya”<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Hj. Rasdiana, Jl. Cakalang, Sulsel, Wawancara di Jl. Cakalang, 23 Agustus 2023

<sup>93</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>94</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya belikan perlengkapan untuk melengkapi tempat tukang cukur saya ini seperti alat cukur”<sup>95</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya membeli gas elpiji, karna di sini kampung saya kurang penjual gas”<sup>96</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya bisa membeli pres minuman”<sup>97</sup>

Hasil wawancara tersebut bahwa Dari 6 (enam) nasabah Arrum BPKB setelah dilakukan wawancara, maka dapat ditemukan keenam nasabah mengalami peningkatan aset setelah mendapatkan pembiayaan. Hal tersebut terjadi karena nasabah memperoleh pembiayaan digunakan untuk menambah aset usahanya agar perkembangan usaha yang dijalankan berjalan dengan baik. Berikut terdapat Peningkatan Aset Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang yaitu:

<sup>95</sup> Wawan, Jl, Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>96</sup> Risda, Rubae, Sulsel, Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>97</sup> Ana, Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

**Tabel 4.7**  
**Peningkatan Aset Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk**  
**pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto**  
**Pinrang**

No	Nama	Pendapatan Sebelum Pembiayaan	Pendapatan Sesudah Pembiayaan
1.	Hj. Rasdiana	Bunga Plastik	Penambahan Bosara Pengantin
2.	Bakhtiar	Alat-alat motor	Penambahan beberapa alat motor seperti ban motor
3.	Rusnaeni	Sembako	Penambahan stok barang dagangan seperti kebutuhan pokok
4.	Wawan	Alat-alat cukur	Penambahan mesin cukur
5.	Risda	Sembako	Penambahan gas elpiji
6.	Ana	Es dan gorengan	Penambahan pres minuman

Jadi berdasarkan penjelasan data yang ada di atas dari 6 (enam) nasabah Arrum BPKB dalam aspek peningkatan aset usaha terdapat enam nasabah mengalami peningkatan jumlah aset. Terjadinya

peningkatan aset dari keenam nasabah tersebut dikarenakan nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan usaha yaitu dengan menambah persediaan barang dagang dan ada juga untuk menambah perlengkapan usaha.

### 3. Pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah menurut perspektif islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB ini dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasabah sangat dibutuhkan prinsip syariat islam di dalamnya. Karna, dengan adanya prinsip syariat islam di dalamnya maka akan mendapatkan suatu keberkahan dalam meningkatkan usaha tersebut.

#### a. *Siddiq*

Perilaku yang mencerminkan sifat *siddiq* bagi nasabah pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan usahanya merupakan sifat yang sangat penting dalam kegiatan usaha maupun jual beli yang berarti bersifat benar dan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya saat ini sudah benar dan jujur dalam usaha yang saya jalankan saat ini, saya takut dosa nak jika saya bohong dan menipu”<sup>98</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

<sup>98</sup> Hj. Rasdiana, Jl. Cakalang, Sulsel, Wawancara di Jl. Cakalang, 23 Agustus 2023

“Kalau sifat jujur, saya sudah menjalankan di usaha saya seperti saya menjual ban motor bekas saya tanya kepada pembeli jika ban motor ini sudah ada tempelan sebelumnya”<sup>99</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, kalau untuk sifat jujur saya sudah lakukan”<sup>100</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Kalau saya dek, selama ini saya sudah bersikap jujur, yahh walaupun sebagai tukang cukur begini dek sifat jujur harus saya lakukan”<sup>101</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Iyaa dek, selama saya menjalankan usaha ini saya selalu bersikap jujur”<sup>102</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“ Kalau saya tidak bersikap jujur mungkin usaha ku tidak berkah”<sup>103</sup>

Berdasarkan penjelasan informan di atas dari ke enam nasabah ini mempunyai tekad dan keinginan tersendiri untuk berperilaku jujur dan benar dalam menjalankan suatu usahanya. Karna, bersikap jujur salah satu keberkahan untuk menuju kesuksesan usaha.

<sup>99</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>100</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>101</sup> Wawan, Jl, Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>102</sup> Risda, Rubae, Sulsel, Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>103</sup> Ana, Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

b. Amanah

Hasil wawancara yang merujuk pada sifat yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam sifat nasabah dalam pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usahanya. Karena sifat inilah dapat menarik seseorang untuk melakukan sesuatu kepada siapapun dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Ketika saya ingin mempunyai banyak pembeli, maka saya bisa dapat dipercaya kalau barang saya ini bagus tidak mudah rusak”<sup>104</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Cara agar saya dipercaya, saya melakukann tugas saya dengan teliti ketika saya melakukan tempel ban motor saya melakukannya dengan cara bagus supaya tempelannya tidak mudah rusak”<sup>105</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Supaya pembeli saya banyak, saya melakukan sifat yang dapat dipercaya itu bahwa barang yang kutawarkan baik dan bagus”<sup>106</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Kalau sifat dipercaya, Alhamdulillah langganan saya sudah percaya dek karna selama ini langganan saya selalu ke sini”<sup>107</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

<sup>104</sup> Hj. Rasdiana, Jl. Cakalang, Sulsel, Wawancara di Jl. Cakalang, 23 Agustus 2023

<sup>105</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>106</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>107</sup> Wawan, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

“Kalau menurut saya dek, selama ini saya banyak pembeli mungkin saya sudah dapat dipercaya”<sup>108</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Untuk dipercaya kepada pembeli terutama anak sekolah yang ada disini mungkin sangat dipercaya karna dia selalu memuji gorengan saya enak”<sup>109</sup>

Hasil wawancara yang ada di atas bahwa sifat amanah ini sudah bisa dilakukan pada nasabah yang melakukan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadain Syariah Watang Sawitto Pinrang. Karena, dapat dilihat sebagian bahwa pelanggan atau pembelinya semakin bertambah karna adanya sifat yang dapat dipercaya yang ditanamkan pada dirinya.

c. *Fathonah*

Indikator selanjutnya yaitu terkait dengan sifat kecerdikan kebijaksanaan dan intelektualitas. Hasil wawancara merujuk pada indikator pada sifat ini yaitu sama halnya seperti dengan pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang memberikan motivasi dan semangat berusaha kepada nasabah pembiayaan Arrum BPKB. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Memang, saya menyusun strategi yang bagus untuk meningkatkan usaha saya, karna jika saya tidak melakukan ini mungkin saya tidak bisa”<sup>110</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

<sup>108</sup> Risda, Rubae,Sulsel,Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>109</sup> Ana,Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

<sup>110</sup> Hj. Rasdiana,Jl.Cakalang,Sulsel,Wawancara di Jl. Cakalang,23 Agustus 2023

“Yang pastinya saya disini cerdas mengelola usaha ini karena pikiran saya memang awalnya dalam menjual ban bekas saya bisa untung banyak dari pada saya menjual ban baru”<sup>111</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengambil pekerja, karna jika saya ambil kan usaha saya untungnya sedikit lain lagi biaya sewanya, jika saya sendiri mengelolanya saya bisa nanti membeli rumah sendiri”<sup>112</sup>

Hasil wawancara dalam tiga informan ini bahwa usaha yang mereka jalankan itu berbeda-beda dan dari hasil wawancara tersebut bahwa dapat dilihat mereka sudah bisa mengelola usahanya dengan sifat *fathonah* dalam melakukan strategi yang berbeda.

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Selama ini, dalam penjualan yang saya lakukan, saya tidak mau menjual rokok memang karna jika saya menjual itu penyakit bagi orang-orang”<sup>113</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“kalau sifat cerdas dalam mengelola usaha saya mungkin sudah dek karna saya tau mana yang harus saya jual agar saya dapat mendapatkan keuntungan banyak”<sup>114</sup>

Hasil wawancara bahwasanya dalam usaha pedagang sembako kedua informan ini melakukan proses jual beli dengan cara yang berbeda, tapi mereka sudah melakukan sifat *fathonah* salah satunya Ibu

<sup>111</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>112</sup> Wawan, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>113</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>114</sup> Wawan, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

Rusnaena yang tidak ingin menjual rokok karna bisa membahayakan bagi organ tubuh yang menggunakannya.

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya mempunyai keinginan membangun usaha ini dekat sekolah karna kalau dekat sekolah jajanan saya bisa laku setiap hari walaupun tidak begitu banyak untung yang saya dapat”<sup>115</sup>

Hasil wawancara yang dikatakan informan bahwa sifat *fathonah* yang dimilikinya itu sangat luar biasa. Karna, membangun usaha di dekat keramaian apalagi dekat sekolah dapat memperlancar proses jual beli setiap harinya.

#### d. *Tabligh*

Hasil penelitian merujuk pada penjelasan terkait dengan sikap *tabligh* dalam kemampuan nasabah dengan baik tentang apa yang dipasarkan dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada pembeli atau peminat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada para nasabah Arrum BPKB diantaranya ibu Hj. Rasdiana, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Selama ini saya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli saya”<sup>116</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Bakhtiar, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Ya, selama ini sudah melakukannya karna jika ada orang yang mengganti ban saya memberikannya tempat duduk”<sup>117</sup>

<sup>115</sup> Ana,Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

<sup>116</sup> Hj. Rasdiana, Jl. Cakalang, Sulsel, Wawancara di Jl. Cakalang, 23 Agustus 2023

Wawancara kembali dilakukan dengan Bapak Wawan, selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya mengajak bercerita pelanggan yang ada agar dia tidak bosan menunggu”<sup>118</sup>

Hasil wawancara dengan ketiga informan ini bahwasanya mereka sudah melakukan komunikasi dan pelayanan yang baik kepada pelanggan atau peminat yang datang. Walaupun cara yang dilakukannya berbeda-beda.

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Rusnaeni ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Kalau saya melakukan menawarkan jualan baru kepada pembeli”<sup>119</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Risda ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Iya, saya selalu bersikap ramah kepada pembeli saya”<sup>120</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan Ibu Ana ,selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Kalau dari saya, saya tidak memarah i anak-anak yang datang membeli”<sup>121</sup>

Hasil wawancara dengan informan bahwa ketiganya sudah melakukan sifat *tablig* mulai dari komunikasinya yang baik dengan

<sup>117</sup> Bakhtiar, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>118</sup> Wawan, Jl. Abdullah, Sulsel, Wawancara di Jl. Abdullah, 23 Agustus 2023

<sup>119</sup> Rusnaeni, Btn Sekkang Mas, Sulsel, wawancara di Btn Sekkang Mas, 22 Agustus 2023

<sup>120</sup> Risda, Rubae, Sulsel, Wawancara di Rubae, 22 Agustus 2023

<sup>121</sup> Ana, Padakkalawa, Sulsel, Wawancara di Padakkalawa, 22 Agustus 2023

sikap ramah kepada pembeli dan mereka juga memasarkan produknya kepada pembeli.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan seluruh penjelasan hasil penelitian diatas terdapat beberapa pembahasan penelitian merujuk pada fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Pinrang**

Pembahasan hasil penelitian mengenai tujuan penggunaan pembiayaan Arrum BPKB yang dilakukan nasabah Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang demikian untuk meningkatkan usahanya dengan melakukan pembiayaan dengan 3 jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. jangka waktu pinjaman dalam pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang membagi waktu pinjaman yang berbeda-beda antara lain jangka waktu pendek. Sektor usaha pada pembiayaan Arrum BPKB meliputi sektor perdagangan. Dalam segi jaminan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usahanya yang dilakukan nasabah dalam mengambil suatu pinjaman dengan menggadaikan BPKB (bukti kepemilikan bermotor/bermobil.).

Persamaan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rozaq, yang menyatakan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah membuahkan hasil yang dimana pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat menaikkan keuntungan yang diperoleh yang dikarenakan mereka menambah barang dagangan, memperluas usahanya, dan pengadaan alat untuk mempermudah penjualannya.

Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan, Allah Swt berfirman dalam QS Al-Mudatsir/74:38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>122</sup>

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah SWT menginginkan bahwa setiap apa yang telah diperbuat wajib dipertanggung jawabkan. artinya, dengan melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan menggadaikan barang jaminan maka wajib dipertanggung jawabkan dan dibayar dengan jangka waktu yang telah diberikan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi. (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>123</sup>

Hadis di atas memberikan penegasan tentang perdagangan yang dimana Nabi Muhammad Saw saat membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan saat itu nabi hanya mempunyai baju perang dari besi dan Nabi menggadaikannya. Sama halnya nasabah menggadaikan

<sup>122</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, ( Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 576

<sup>123</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, jilid 3, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 335

BPKB nya sebagai barang jaminan untuk mendapatkan biaya menambahkan usahanya.

Gadai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang dimana suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, berdasarkan dasar hukum di atas terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Rahn tidak hanya digunakan dalam perusahaan umum pegadaian syariah saja, namun juga praktik rahn ini telah diterapkan dan diaplikasikan dalam perbankan syariah, tetapi bukan menjadi produk utama melainkan sebagai pelengkap. Salah satu manfaat yang dapat diambil pihak bank dari praktik rahn ini adalah memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang jaminan yang dipegang oleh bank.

Penelitian ini memberikan dampak baik kepada nasabah karna adanya tambahan modal yang diberikan pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang melalui pembiayaan Arrum BPKB. Dengan pembiayaan ini nasabah dapat meningkatkan jumlah pendapatannya sehingga dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat.

## **2. Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang.**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penjualan pada nasabah Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang dalam pembiayaan Arrum BPKB yang demikian bahwa penjualan yang dilakukan merupakan

salah satu kegiatan untuk mempertahankan bisnisnya agar berkembang dan mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Tingkat Pendapatan yang bertujuan untuk menghasilkan jumlah pemasukan untuk bisnis yang bagaimana kedepannya apakah bisa berjalan dengan baik. Dan dengan adanya pembiayaan Arrum BPKB ini dapat digunakan untuk memperluas dengan meningkatkan aset usaha.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni Saputri yang menyatakan bahwa kedua penelitian ini menggunakan indikator pendapatan usaha dan aset usaha sebagai fokus utama dalam mengevaluasi atau menganalisis peningkatan usaha. Dengan adanya pendapatan usaha dan aset usaha dapat menjadi penentu kinerja atau keberlanjutan dalam usaha tersebut.

Harta dalam islam sebagai amanah/titipan. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hadid/57:7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا  
 هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.<sup>124</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah dan manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya

<sup>124</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, ( Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 210

terus-menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Supaya harta dapat kekal sampai bisa dibawa sampai ke akhirat, harta yang dimiliki harus dikembalikan kepada Allah SWT dengan cara disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah atau wakaf. Dan bisa juga dengan cara distribusi lain seperti hibah atau hadiah.

عن أبي بَرزَةَ نَضَلَةَ بن عبید الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً: لا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟

Artinya :

Pada hari perhitungan nanti seorang anak adam tak dapat melangkahkan kakinya kecuali setelah ditanyakan kepadanya empat pertanyaan; terkait umumnya untuk apa digunakan, terkait ilmunya seberapa banyak ia amalkan ,terkait hartanya didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa. (Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidhi, 2000, no.2417).<sup>125</sup>

Hadis di atas memberikan penegasan memberikan dorongan kepada seseorang untuk memeriksa cara mereka mengelola kekayaan . apakah harta yang dimiliki digunakan dengan bijak dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain ataukah digunakan dengan sia-sia dan tidak bertanggung jawab.

Bank syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap berbagai usaha terutama usaha yang melakukan pembiayaan, Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam

<sup>125</sup> Farikhin, A., Najib, M., Anwar, R., & Mulyasari, H. Konsep Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2022), h 62-70.

menjembatangi kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka bank syariah dapat membantu penambahan modal bagi nasabah sehingga usaha pedagang UMKM semakin meningkat dan berkembang.

Penelitian ini memberikan dampak bahwa setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB bagi usaha mikro kecil dan menengah. Bahwa dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan modal kerja mereka sehingga usaha yang dijalankan tingkat pendapatannya akan meningkat.

### **3. Pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah menurut perspektif islam**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya prinsip syariat islam di dalamnya maka akan adanya keberkahan dalam meningkatkan usaha. dengan adanya sifat siddiq bahwa kejujuran yang ditunjukkan oleh nasabah dapat membantu reputasi di mata pelanggan. Pelanggan cenderung lebih suka berurusan dengan institusi keuangan yang dianggap jujur dan dapat diandalkan. Namun nasabah yang memiliki sifat yang dapat dipercaya dan cerdas maka ini bisa meningkatkan dan menjalin bisnis dalam waktu jangka panjang. dan melalui sifat tabligh nasabah pun dapat terhubung dengan jaringan bisnis yang luas karna pada dasarnya sifat tabligh yang dimiliki nasabah sangatlah penting karna adanya berbagai cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan baik kepada pelanggan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardi Khoirul Asnan yang menyatakan bahwa kedua penelitian tersebut menggunakan perspektif ekonomi islam dalam konteks pembiayaan Arrum BPKB yang membahas tentang sifat siddiq (benar atau jujur),

amanah (kepercayaan), Fathonah (cerdik dan bijaksana), dan tabligh (menyampaikan atau menginformasikan).

Adapun dasar hukum sifat amanah atau dapat dipercaya. Allah Swt berfirman dalam Q.S Asy-Syura/106:107

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.<sup>126</sup>

Ayat di atas diketahui bahwa Allah Swt, berharap mempunyai sifat yang dapat dipercaya seperti dalam kisah Nabi Nuh yang diutus oleh Allah untuk membimbing kaumnya agar berpaling dari penyembahan berhala dan mematuhi ajaran-ajaran Ilahi.

Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

Artinya :

Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR Ahmad).<sup>127</sup>

Hadis di atas memberikan penegasan tentang keimanan atau iman tidak hanya mencakup aspek spritual, tetapi juga mengandung dimensi etika dan moral. Orang yang tidak amanah atau tidak dapat dipercaya dianggap memiliki kekurangan dalam aspek keimanan.

<sup>126</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, ( Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 510

<sup>127</sup> Riduan, M, *Pengantar Manajemen Pendidikan Perspektif Islam*. GUEPEDIA, 2020), h. 270

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai islam yang menekankan keadilan, kejujuran dan amanah dalam setiap aspek kehidupan. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip ini dalam semua operasi mereka agar sesuai dengan hukum islam yang dimana *siddiq* memastikan manajemen bank bermoral tinggi yang menjunjung kejujuran pada prakteknya manajemen keuangan harus bertindak sah atau halal. Sifat yang kedua adalah *tabligh* yang dimana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prinsip produk, jasa, serta manfaat yang didapat dan dirasakan pada perbankan syariah. Sifat ketiga yaitu amanah yang dimana kepercayaan antara pemilik modal dengan pemegang amanat melalui kejujuran dalam pengelolaan operasional perbankan. Sifat yang terakhir adalah fathanah yang memastikan bahwa bank mengelola dana nasabah secara profesional dalam rangka menghasilkan keuntungan dengan pengelolaan resiko yang terukur.

Dalam hubungan antara nasabah usaha mikro kecil dan menengah dengan Pegadaian Syariah dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan usaha mereka dengan menerapkan sifat-sifat seperti *siddiq* (kejujuran), *amanah* yaitu (kepercayaan), fathonah yaitu (cerdik dan bijaksana) dan *tabligh* yaitu (menginformasikan atau menyampaikan). Nasabah UMKM yang menerapkan prinsip *tabligh* dan *siddiq* akan cenderung memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait usaha mereka. Hal ini dapat membantu Pegadaian Syariah dalam menilai dan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan sifat amanah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan antara nasabah dengan pelanggan dan Pegadaian Syariah. Dan penerapan sifat fathonah akan mendorong nasabah untuk melakukan hal yang terbaik.

## BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini akan mengemukakan beberapa simpulan yang bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah diurutkan pada bab sebelumnya. Di samping itu, penulis juga mengemukakan beberapa saran yang dapat mendukung penelitian.

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang sudah berjalan cukup baik dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Watang Sawitto Pinrang yakni, dari Produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasabah dari data 6 (enam) nasabah terdapat 5 (lima) nasabah mengalami kenaikan pendapatan dan 1 (satu) nasabah tidak mengalami peningkatan pendapatan. dan pada aspek peningkatan aset usaha, terdapat 6 (enam) nasabah mengalami peningkatan aset.
3. Pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang menjunjung nilai *siddiq* (benar atau jujur, *amanah* (dapat dipercaya), *fatonah* (cerdik dan bijaksana) dan *tabligh* (menyampaikan atau menginformasikan).

## B. Saran

Berdasarkan kepada simpulan yang telah dibuat peneliti, maka pada bagian ini pula peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang yang merupakan lembaga kuangan syariah yang memberikan pembiayaan Arrum BPKB yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah. Diharapkan dapat lebih meningkatkan produk Arrum BPKB serta selalu membantu para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Kepada pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang diharapkan dapat melakukan suatu promosi pembiayaan produk Arrum BPKB lebih luas lagi kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai produk tersebut karena tidak semua masyarakat mengetahui produk tersebut.
3. Kepada pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang wajib melakukan pendampingan atau melakukan survei secara berkala terhadap perkembangan pembiayaan Arrum BPKP.
4. Kepada pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai taksiran yang telah ditetapkan kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al Karim*

### Buku

- Ariyanti and Widaningsi, *Aspek Hukum Kewirausahaan*. Malang: Polinema Press, 2018.
- Asman, Nasir, *Studi Kelayakan Bisnis ( Pedoman Memulai Bisnis Era Revolusi Industri 4.0)*. Jawa Barat: Adanu Abimata, 2020.
- Budiarta, Kustoro, *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009.
- Bungin, B, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format (Kuantitatif Untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Harahap, Nasir, *Penelitian kualitatif*.. Medan: Wal ashri Punlishing, 2020.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Husaini, Fira, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta, 2020.
- Ikhsanti, Nasir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ismail, Perbankan Syariah. Cet 1, Jakarta : Kencana. 2011.
- Kartoredjo, H.S, *Kamus baru kontemporer*. Bandung: PT RemaRemaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Moleong, *Metode Penelitian: Kuantitatif , Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muin, Rahmawati, *Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Mukhtar AlShodiq dan Muhammad Aziz Hakim, Sofniyah Ghufron, Muhammad Firgaus NH, Briefcase *Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah*. Cet Ke II ; jakarta : Reinasan, 2007.

Nurjaya, H, *Manajemen UMKM*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.

Nafarin, M, *Pengangguran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Putong, Iskandar, *Teori Ekonomi Mikro konvensional dan syariah*. Jakarta: Buku dan Artikel karya Iskandar Putong , 2013.

Rivai, Veithzal, Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafe'i, Rachma, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Tarantang, Jefry. et al , *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta :2019.

Yudi Setianto, Anton, et. Al. *Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen* Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Yusuf, A.Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Ang, 1997.

### **Skripsi/Jurnal**

An Ras Try Astuti, Rahmawati, R. 'Transaction of Rahn of Gold in Pegadaian UPS Jampue Kabupaten Pinrang', *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*. 1. 1 (2022).

A. S. Mulazid, 'Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah', *Prenada Media*., 1.1 (2016).


- Asnan, A. K., *Analisis Pembiayaan Produktif (Ar-Rum) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung*, Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2.1 (2019).
- Emmy Haryono Saputro & Habib Adjie, 'Perindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai', *Jurnal Hukum Bisnis*, 2.5 (2018).
- Fadhillah, D & Manzani, A, "Pengaruh Penerapan Sifat Shiddiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh Terhadap Keberhasilan Usaha Online Shop", *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2.1 (2021).
- Hariyati, R., 'Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018'. Doctoral
- Larasati, Nurwanti, N & Khoirunnazilah, "PERKEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah AKSY*, 1.1 (2022).
- Lesmono B. L, 'Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.2 (2022).
- Mudija and Raharjo, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Metodologi Penelitian*, 3.1 (2010).
- Rahmasari, L & Kristivanti, M., 'Website sebagai media pemasaran produk-produk unggulan umkm di Kota Semarang', *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 1.1 (2015).
- Rozaq F., 'Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil 'Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta, 5.1(2020).
- R. Subagiyo, 'Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)', *State Islamic Institute of Tulungagung*, 1.1 (2014).
- Saputri, Wahyuni, 'Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah', *Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi*, (2021)..
- Siregar D. L, & Lubis, A. W, 'Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Di Sumatera Utara', *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2020).

- Trianna M & Fuad M, 'Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM', *J-EBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2018).
- Chalsum, Umi,' et Al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2.1 (2006).
- Purwadaminto, W.J.S, ' *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1.1. (2004).
- Wibawa, I. G. A. R. P & Azzahra, B, 'Strategi optimalisasi standar kinerja UMKM sebagai katalis perekonomian indonesia dalam menghadapi middle income trap. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* 2045 (2021).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN  
 PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NUR ALISA  
 NIM : 19.2300.046  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : PENGARUH PERKEMBANGAN LEMBAGA  
 KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
 PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
 MENENGAH (UMKM) DI KOTA PINRANG  
 (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH  
 PINRANG).

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Pinrang**

<b>INFORMAN</b>	<b>FOKUS PERTANYAAN</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>
Pengelola Agunan		1. Bagaimana perkembangan nasabah pembiayaan Arrum BPKB tahun ini dan berapa jumlahnya? 2. Bagaimana upaya pihak

Nasabah		<p>Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah?</p> <p>3. Apa saja jenis usaha nasabah pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang?</p> <p>4. Apa yang dijadikan jaminan nasabah jika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?</p> <p>5. Berapa jangka waktu yang diberikan nasabah dalam pembiayaan Arrum BPKB?</p> <p>1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan ?</p> <p>2. Apa yang Bapak/Ibu jadikan jaminan ketika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?</p> <p>3. Berapa besar pinjaman yang didapat Bapak/Ibu dalam pembiayaan Arrum BPKB serta berapa jangka waktu angsuran pinjaman dan jumlah pembayaran perbulannya?</p> <p>4. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah</p>
---------	--	--

		<p>mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB ?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Dalam pembiayaan tersebut bapak/ibu menggunakannya untuk apa?</li><li>6. Apa yang Bapak/Ibu jual dalam usaha yang sedang dijalankan?</li><li>7. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat <i>siddiq</i>?</li><li>8. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat <i>amanah</i>?</li><li>9. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat <i>fatamah</i>?</li><li>10. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat <i>tabligh</i>?</li></ol>
--	--	---


Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 11 April 2023

Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Zainal Said, M.H.

NIP. 19761118 200501 1 002



Muhammad Satar, S.E., M.M.

NIDN. 2011048203



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Pajri Saad  
Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023  
Lokasi : Jl. Serigala No.15

1. Bagaimana perkembangan nasabah pembiayaan Arrum BPKB tahun ini dan berapa jumlahnya?

Perkembangannya semakin meningkat, jumlah nasabah pada tahun ini sekitar 17 orang.

2. Bagaimana upaya pihak Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah?

Produk Arrum BPKB ini sangat memberikan peluang dalam upaya untuk peningkatan ekonomi terhadap UMKM, upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan ekonomi UMKM. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk Arrum BPKB, karna di zaman sekarang ini belum banyak masyarakat yang mengetahui produk tersebut. Dengan Memberikan suatu pinjaman usaha dengan jaminan BPKB nya kami membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya karna salah satu masalah utamanya yaitu adanya keterbatasan modal untuk meningkatkan usaha yang sedang dijalankannya maka saya sangat ingin memberikan solusi dengan melakukan peminjaman modal dengan cara menggadaikan barangnya.

3. Apa saja jenis usaha nasabah pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang?


Jenis usaha yang dilakukan para nasabah Produk Arrum BPKB berbagai macam usaha yang dijalankan tapi yang paling banyak itu pedagang sembako.

4. Apa yang dijadikan jaminan nasabah jika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?

Kami dari pihak Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah yang melakukan pembiayaan Arrum BPKB ini dengan menggadaikan BPKB nya. Dengan menggadaikan BPKB nya kami baru bisa memberikan pinjaman

5. Berapa jangka waktu yang diberikan nasabah dalam pembiayaan Arrum BPKB?

Jangka waktu yang saya berikan kepada pihak nasabah Pembiayaan Arrum BPKB mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan, Namun nasabah yang saya punya saat ini kebanyakan melakukan pinjaman 12 kali angsuran .



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Hj. Rasdiana  
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023  
Lokasi : Jl. Cakalang

11. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan ?

Usaha yang saya jalankan menjual kerajinan

12. Apa yang Bapak/Ibu jadikan jaminan ketika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?

Barang yang saya jaminkan berupa BPKB kendaraan bermotor

13. Berapa besar pinjaman yang didapat Bapak/Ibu dalam pembiayaan Arrum BPKB serta berapa jangka waktu angsuran pinjaman dan jumlah pembayaran perbulannya?

Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,00 dalam waktu 12 kali angsuran. Saya membayar sekitar enam ratusan perbulan.

14. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB ?

Untuk pendapatan yang saya dapatkan ada kenaikan, naik setelah saya melakukan pinjaman disini dengan jumlah peningkatan yang didapatkan sebanyak dua belas juta rupiah. Sebelum melakukan pinjaman dapatnya sepuluh juta rupiah

15. Dalam pembiayaan tersebut bapak/ibu menggunakannya untuk apa?

Saya membeli bosara pengantin, dari pinjaman Pegadaian Syariah saya menggadaikan BPKB motor saya

16. Apa yang Bapak/Ibu jual dalam usaha yang sedang dijalankan?

Saya menjual bunga dari botol plastik, warnanya bermacam- macam

17. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *siddiq*?

Saya saat ini sudah benar dan jujur dalam usaha yang saya jalankan saat ini, saya takut dosa nak jika saya bohong dan menipu.

18. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *amanah*?


Ketika saya ingin mempunyai banyak pembeli, maka saya bisa dapat dipercaya kalau barang saya ini bagus tidak mudah rusak

19. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *fatamah*?

Memang, saya menyusun strategi yang bagus untuk meningkatkan usaha saya, karna jika saya tidak melakukan ini mungkin saya tidak bisa

20. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *tabligh*?

Selama ini saya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli saya



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Bakhktiar  
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023  
Lokasi : Jl. Abdullah

1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan ?  
Saya membuat usaha bengkel motor
2. Apa yang Bapak/Ibu jadikan jaminan ketika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?  
Barang yang saya jaminkan berupa BPKB kendaraan bermotor
3. Berapa besar pinjaman yang didapat Bapak/Ibu dalam pembiayaan Arrum BPKB serta berapa jangka waktu angsuran pinjaman dan jumlah pembayaran perbulannya?  
Saya membayar pinjaman mau cukup empat ratus perbulan itu. Saya meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,00 dalam waktu 12 kali bayar
4. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB ?  
sebelum saya melakukan pinjaman keuntungannya sekitar tiga juta rupiah, dan setelah saya menerima tambahan dana alhamdulillah keuntungan yang saya dapatkan meningkat sebanyak enam juta rupiah dan tujuan saya sebelumnya mengambil pinjaman ini untuk menambahkan modal usaha yang saya jalani sekarang ini
5. Dalam pembiayaan tersebut bapak/ibu menggunakannya untuk apa?  
Selama saya melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah saya bisa meramaikan bengkel saya dengan membeli lebih banyak lagi ban motor dan peralatan
6. Apa yang Bapak/Ibu jual dalam usaha yang sedang dijalankan?  
Saya menjual ban motor. Ban motor bekas paling banyak saya jual

7. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *siddiq*?

Kalau sifat jujur, saya sudah menjalankan di usaha saya seperti saya menjual ban motor bekas saya tanya kepada pembeli jika ban motor ini sudah ada tempelan sebelumnya

8. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *amanah*?

Cara agar saya dipercaya, saya melakukann tugas saya dengan teliti ketika saya melakukan tempel ban motor saya melakukannya dengan cara bagus supaya tempelannya tidak mudah rusak

9. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *fatamah*?

Yang pastinya saya disini cerdas mengelola usaha ini karena pikiran saya memang awalnya dalam menjual ban bekas saya bisa untung banyak dari pada saya menjual ban baru

10. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *tabligh*?

Ya, selama ini sudah melakukannya karna jika ada orang yang mengganti ban saya memberikannya tempat duduk

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Rusnaeni  
 Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023  
 Lokasi : BTN Sekkang Mas

1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan ?  
 Saya pedagang sembako
2. Apa yang Bapak/Ibu jadikan jaminan ketika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?  
 Barang yang saya jaminkan berupa BPKB kendaraan bermotor
3. Berapa besar pinjaman yang didapat Bapak/Ibu dalam pembiayaan Arrum BPKB serta berapa jangka waktu angsuran pinjaman dan jumlah pembayaran perbulannya?  
 Saya selalu membayar sebanyak lima ratus enam puluh perbulan jumlah pinjaman saya sebanyak Rp 5.000.000,00 dalam waktu 12 kali angsuran
4. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB ?  
 Pendapatan usaha saya sebelumnya itu sekitar dua juta lebih , tapi karena jarang ada yang beli beras karna tetangga banyak yang dapat bansos jadi saya mendapatkan sekitar dua juta tidak lebih dan termasuk ada penurunan
5. Dalam pembiayaan tersebut bapak/ibu menggunakannya untuk apa?  
 Saya membeli kebutuhan pokok yang belum lengkap seperti beras,minyak juga
6. Apa yang Bapak/Ibu jual dalam usaha yang sedang dijalankan?  
 Saya menjual kebutuhan pokok semacam beras
7. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *siddiq*?

Alhamdulillah, kalau untuk sifat jujur saya sudah lakukan

8. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *amanah*?


Supaya pembeli saya banyak, saya melakukan sifat yang dapat dipercaya itu bahwa barang yang kutawarkan baik dan bagus

9. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *fatamah*?

Selama ini, dalam penjualan yang saya lakukan, saya tidak mau menjual rokok memang karna jika saya menjual itu penyakit bagi orang-orang

10. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *tabligh*?

Kalau saya melakukan menawarkan jualan baru kepada pembeli



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Wawan  
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023  
Lokasi : Jl. Abdullah

1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan ?  
Usaha saya sekarang ini tukang cukur
2. Apa yang Bapak/Ibu jadikan jaminan ketika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?  
Barang yang saya jaminkan berupa BPKB kendaraan bermotor
3. Berapa besar pinjaman yang didapat Bapak/Ibu dalam pembiayaan Arrum BPKB serta berapa jangka waktu angsuran pinjaman dan jumlah pembayaran perbulannya?  
Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 3.000.000,00. Saya membayarnya dua ratuslah perbulan sebanyak 12 kali
4. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB ?  
Pendapatan saya sebelum pinjam itu sekitar satu juta. Kalau setelahnya saya bisa mendapatkan lebih dari satu juta. Saya melakukan pinjaman ini untuk tambahan modal usaha yang saya jalankan
5. Dalam pembiayaan tersebut bapak/ibu menggunakannya untuk apa?  
Setelah saya melakukan pinjaman saya bisa membeli alat cukur. Ini sangat membantu bagi saya
6. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *siddiq*?  
Kalau saya dek, selama ini saya sudah bersikap jujur, yahh walaupun sebagai tukang cukur begini dek sifat jujur harus saya lakukan

7. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *amanah*?


Kalau sifat dipercaya, Alhamdulillah langganan saya sudah percaya dek karna selama ini langganan saya selalu ke sini

8. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *fatamah*?

Saya tidak mengambil pekerja, karna jika saya ambil kan usaha saya untungnya sedikit lain lagi biaya sewanya, jika saya sendiri mengelolanya saya bisa nanti membeli rumah sendiri

9. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *tabligh*?

Saya mengajak bercerita pelanggan yang ada agar dia tidak bosan menunggu



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Risda

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023

Lokasi : Rubae

1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan ?  
Usaha yang dijalankan Pedagang Sembako
2. Apa yang Bapak/Ibu jadikan jaminan ketika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?  
Barang yang saya jaminkan berupa BPKB kendaraan bermotor
3. Berapa besar pinjaman yang didapat Bapak/Ibu dalam pembiayaan Arrum BPKB serta berapa jangka waktu angsuran pinjaman dan jumlah pembayaran perbulannya?  
Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 6.000.000,00 dalam waktu 12 kali bayar. Pembayaran perbulannya sekitar lima ratusan
4. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB ?  
Sebelum melakukan pinjaman saya mendapatkan pendapatan sekitar tiga juta sebulan. Setelah melakukan pinjaman saya mendapatkan sekitar empat juta pendapatan
5. Dalam pembiayaan tersebut bapak/ibu menggunakannya untuk apa?  
Untuk pembelian tambahan berupa barang dagangan belum lengkap dan gas elpiji
6. Apa yang Bapak/Ibu jual dalam usaha yang sedang dijalankan?  
Saya menjual bahan sembako yang banyak macamnya seperti minyak dan beras

7. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *siddiq*?

Iyaa dek, selama saya menjalankan usaha ini saya selalu bersikap jujur

8. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *amanah*?


Kalau menurut saya dek, selama ini saya banyak pembeli mungkin saya sudah dapat dipercaya

9. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *fatimah*?

kalau sifat cerdas dalam mengelola usaha saya mungkin sudah dek karna saya tau mana yang harus saya jual agar saya dapat mendapatkan keuntungan banyak

10. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *tabligh*?

Iya, saya selalu bersikap ramah kepada pembeli saya



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ana  
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023  
Lokasi : Padakkalawa

1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan ?  
Saya menjual es dan gorengan di depan sekolah
2. Apa yang Bapak/Ibu jadikan jaminan ketika ingin melakukan pembiayaan Arrum BPKB?  
Barang yang saya jaminkan berupa BPKB kendaraan bermotor
3. Berapa besar pinjaman yang didapat Bapak/Ibu dalam pembiayaan Arrum BPKB serta berapa jangka waktu angsuran pinjaman dan jumlah pembayaran perbulannya?  
Saya melakukan pinjaman sebesar Rp 3.000.000,00 dalam waktu 12 kali bayar perbulannya saya membayar dua ratus delapan puluh perbulan
4. Berapa jumlah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB ?  
Sebelum saya memakai uang pinjaman ini pendapatan saya tidak cukup dengan satu juta. Tapi setelah saya mendapatkan pinjaman pendapatan saya bertambah sekitar dua ratus ribu
5. Dalam pembiayaan tersebut bapak/ibu menggunakannya untuk apa?  
Saya bisa membeli pres minuman, sebelumnya saya hanya memakai tempat minuman yang biasa tapi itu membuat usaha saya tidak meningkat karna kebanyakan anak sekolah suka kalau ada pres nya karna tidak mudah tumpah katanya
6. Apa yang Bapak/Ibu jual dalam usaha yang sedang dijalankan?  
Saya menjual es dan gorengan

7. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *siddiq*?

Kalau saya tidak bersikap jujur mungkin usaha ku tidak berkah

8. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *amanah*?


Untuk dipercaya kepada pembeli terutama anak sekolah yang ada disini mungkin sangat dipercaya karna dia selalu memuji gorengan saya enak

9. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *fatamah*?

Saya mempunyai keinginan membangun usaha ini dekat sekolah karna kalau dekat sekolah jajanan saya bisa laku setiap hari walaupun tidak begitu banyak untung yang saya dapat

10. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan sifat *tabligh*?

Kalau dari saya, saya tidak memarah i anak-anak yang datang membeli



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Puri-faah .  
Umur : 26 tahun  
Jenis Kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Pengelola unit meeting faculty  
Alamat : Jl. Pasigulih II No.15 .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR ALISA yang sedang melakukan penelitian dengan “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Agustus 2023

Narasumber



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ. Rardiana  
Umur : 59 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Penjual Kerajinan  
Alamat : Jl. Cakalang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR ALISA yang sedang melakukan penelitian dengan “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Agustus 2023

Narasumber

  
(.....HJ. Rardiana.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bakhtiar  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Bengkel Motor  
Alamat : Jl. Abdullah

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR ALISA yang sedang melakukan penelitian dengan “**Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang**”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Agustus 2023

Narasumber

  
(.....Bakhtiar.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusnaini  
Umur : 49 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Penjual sembako  
Alamat : BTN Sekkang Mas.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR ALISA yang sedang melakukan penelitian dengan “**Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang**”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Agustus 2023

Narasumber

  
(.....Rusnaini.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wawan  
Umur : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Tukang cukur  
Alamat : Jl. Abdullah

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR ALISA yang sedang melakukan penelitian dengan "**Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang**".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Agustus 2023

Narasumber

  
(.....Wawan.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Risda*  
Umur : *35 Tahun*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan/Jabatan : *Penjual sembako*  
Alamat : *Rubac*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR ALISA yang sedang melakukan penelitian dengan “**Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang**”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Agustus 2023

Narasumber

*Risda*  
(.....*Risda*.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Penjual es dan gorengan  
Alamat : Padakkalawa

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR ALISA yang sedang melakukan penelitian dengan “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Agustus 2023

Narasumber

(.....  
Ana.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email:

**BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NUR ALISA  
N I M : 19.2300.046  
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**PENGARUH PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
PENINGKATAN UMKM DI KOTA PINRANG**

Telah diganti dengan judul baru:

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM MENINGKATKAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA PEGADAIAN SYARIAH  
PINRANG**

dengan alasan / dasar:

Menggunakan Metode Penelitian

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Zainal Said, M.H.

Parepare, 25 Januari 2024

Pembimbing Pendamping

Muhammad Satar, S.E., M.M.

Mengetahui;  
Dekan

Dr. Muzdahir Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4691/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR ALISA  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanreassona, 05-09-2001  
 NIM : 19.2300.046  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
 Semester : VIII (DELAPAN)  
 Alamat : Tanreassona, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattirobulu,  
 Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 25-Juli-23  
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0535/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 31-07-2023 atas nama NUR ALISA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0900/R/T.Teknis/DPMPPTSP/07/2023, Tanggal : 31-07-2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0535/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2023, Tanggal : 31-07-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 8   |
| 3. Nama Peneliti             | : NUR ALISA  |
| 4. Judul Penelitian          | : ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA PEGADAIAN SYARIAH PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 1 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : KARYAWAN DAN NASABAH PEGADAIAN   |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Watang Sawitto   |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 31-01-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 31 Juli 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP. M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**ZONA  
HIJAU**





SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pajri Saad  
Jabatan : Pengelola Unit  
Alamat : Jl. Serigala III No. 15

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Alisa  
Nim : 19.2300.046  
Program Study : Perbankan Syariah

Telah selesai melakukan penelitian mengenai Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pegadaian Syariah Pinrang, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan 12 September 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan mestinya.

Pinrang, 14 September 2023

**PT. PEGADAIAN (Persero), UPS.  
WATANG SAWITTO PINRANG**

**PAJRI SAAD**

PENGELOLA UNIT

### BIODATA PENULIS



Nama lengkap Nur Alisa, lahir di Tanreassona, 05 September 2001, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Tasri dan Hasnawati. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 di TK Ra Addariyah Ddi Tanreassona, kemudian melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 87 Mattiro Bulu pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri Pinrang pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Pinrang pada tahun 2016. Penulis menamatkan sekolah menengah pada tahun 2019 dan melanjutkan kuliah di IAIN Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2019. Penulis juga pernah menjadi pengurus di tahun 2021 dengan jabatan Koordinator Devisi Kesekretarian HMPS Perbankan Syariah IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan studi dengan skripsi berjudul “ Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Pinrang”.